

Hukum Ucapan Suami Mengaku Bujang (Tidak Beristri) Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam

***Kholilurrahim**

****Enggar Anggoro**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

**Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Email: kholilurrahim@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine how the law says husbands who claim to be single by deceiving their identity as happened in Pasir Village, Mempawah Hilir District, Mempawah Regency from the perspective of Islamic marriage law and what is the legal status of husbands who claim to be single from the perspective of Islamic marriage law.

The data that the writer uses in this thesis is using a qualitative-descriptive method. This case study is included in the writing of descriptive analysis, namely the writing that is done focused on a particular case to be observed and analyzed carefully to the end on the basis of Islamic marriage law

The results of the study show that in Islamic marriage law the confession of a husband who claims to be single to another woman is talak kinayah, because this acknowledgment includes innuendo which requires an intention to divorce. Meanwhile, the marital status with his wife remains legal because the wife is not divorced from her husband's confession of bachelorhood against other women because in these words intention is still needed, but her husband still gets a big sin for the lies he has done to other women.

Keywords: *Marriage, Divorce, intention*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum ucapan suami yang mengaku bujang dengan melakukan pembohongan identitas sebagaimana yang terjadi di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dalam perspektif hukum perkawinan islam serta apa status hukum perkawinan suami yang mengaku bujang dalam perspektif hukum perkawinan islam.

Data yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan metode kualitatif-deskriptif studi kasus ini termasuk dalam penulisan analisis deskriptif. yaitu penulisan yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas atas dasar hukum perkawinan islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam hukum perkawinan islam pengakuan seorang suami yang mengaku bujang kepada perempuan lain ialah termasuk talak kinayah, sebab pengakuan tersebut ialah termasuk ucapan sindiran yang diperlukan sebuah niat atas jatuhnya talak. Sedangkan status perkawinan dengan istrinya tetap dalam keadaan sah sebab istri tidak tertalak atas pengakuan bujang yang dilakukan suaminya terhadap perempuan lain karena didalam kata tersebut masih dibutuhkan niat namun suaminya tetap mendapat dosa besar atas kebohongan yang telah dilakukannya kepada perempuan lain.

Kata Kunci: Perkawinan, Talak, Niat

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan yang menghalalkan hubungan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam masa yang lama.¹ Perkawinan ialah sebagai asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna.² Perkawinan ialah pola hidup bagi para nabi, pelindung bagi para ahli taqwa dan kebanggaan para *waliyullah*. Didalam kehidupan perkawinan terbentuk suatu kelompok yang terdapat suami dan istri serat anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan cara yang benar menurut norma agama, norma susila dan norma hukum. Tetapi, jika di dalam hubungan perkawinan dihadirkan dengan banyak kebohongan bahkan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang, serta tidak saling menghargai maka terciptalah pertengkaran yang dapat mengakibatkan banyak masalah, baik itu pertengkaran, perceraian serta masalah poligami.

Adapun pendapat para ahli terhadap pernyataan seorang suami yang mengaku bujangan sebagai berikut :

1. Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Aqil

Menggolongkan kalimat seseorang yang mengaku bujangan sebagai bentuk kalimat cerai *kinayah*, karena mengandung dua kemungkinan makna, makna *talak* dan selain *talak*. Karena itu, untuk bisa dihukumi cerai ataukah bukan, kembali kepada niat orang yang mengucapkan.³

2. Menurut Madzhab Syafi'i

Dalam konteks ini terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan kata *sharib* dan *kinayah*. Yang dimaksud dengan kata *sharib* adalah bahwa kata tersebut tidak mengandung makna lain kecuali cerai. Maka dalam konteks ini tidak diperlukan niat. Seperti kata *ath-thalaq*

(cerai), *al-firaq* (pisah), *as-sarab* (lepas). Contohnya adalah *thallaqtuki* (saya menceraikanmu), *anti thaliq* (kamu adalah orang yang tertalak), dan *sarrahtuki* (saya melepaskanmu).

3. Imam abu malik

Berpendapat bahwa, apabila suami mengaku dengan kata-kata sindiran yang terang ia menghendaki talak, maka kata-katanya tidak diterima. Kecuali kalau terdapat tanda-tanda *qorinah* yang menunjukkan demikian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah selama satu tahun, bahwa masyarakat yang ada di Desa Pasir ini tidak sedikit sekali yang tidak mengetahui masalah yang dapat menyebabkan rusaknya pernikahan akibat kurang pedulinya terhadap ilmu agama pada umumnya dan hukum pernikahan pada khususnya, karena sebagian masyarakat tidak mementingkan pendidikan karena mereka beranggapan bahwa berpendidikan itu selain mengeluarkan biaya yang banyak juga membutuhkan waktu yang panjang, selain itu masyarakat Desa Pasir ini yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah tapi lebih memilih untuk bekerja dengan alasan ingin mandiri, tidak ingin menyusahkan orang tua, membantu perekonomian orang tua dan lain sebagainya.

Dan mereka beranggapan bahwa sebuah pernikahan itu yang dibutuhkan hanyalah materi karena dengan materi mereka akan bisa menghidupkan keluarganya sehingga dengan pekerjaan yang telah dimilikinya tidak sedikit dari mereka merasa sudah mampu untuk melakukan pernikahan tanpa memikirkan bahwa pemahaman terhadap ilmu agama pada umumnya dan ilmu pernikahan pada khususnya itu sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah pernikahan tersebut.

Bahkan berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada tahun 2021 dimana ada seorang suami yang pekerjaannya sebagai pedagang buah di berbagai daerah yang sangat jauh dari rumahnya sehingga harus meninggalkan keluarga dalam beberapa minggu

¹Ruswandi Agus, *Al Islam III*, Agus Ruswandi, 2015, h. 50

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Pustaka Ilmu, Jakarta:2001, h. 374

³ Zulfikar, *Suami Mengaku Tidak Punya Istri, Apakah Jatuh Talak?*, diakses dari <https://bincangsyariah.com/>, pada 3 september 2020, pukul 09:23 WIB

untuk menghabiskan buah yang dijual tersebut.

Penulisan ini menggunakan pendekatan penulisan kualitatif dimana penulisan kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok penulis dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penulisan kualitatif memperkaya hasil penulisan kuantitatif. Penulisan kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penulisan kualitatif adalah suatu proses penulisan dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penulisan ini penulis membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁴

Informasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data penulisan. dalam penulisan ini adalah orang yang terlibat langsung menjadi sumber data penulisan. Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini terdapat 2 subjek yaitu, pelaku yaitu suami yang mengaku bujang dan tokoh agama Desa Pasir.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menurut *syara'* nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *حَكَا* (menikahkan) atau *حَبَوْرَت* (mengawinkan), kata nikah itu sendiri bermakna aqad, dan secara majaziy berma'na persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dinyatakan dalam bab II pasal 2:

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidiban* atau menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan perkawinan dinyatakan dalam bab II pasal 3:

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.⁵

Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dalam Al-Qur'an terdapat kata *na-kaaha* dan *za-wa-ja* bermakna kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³ Secara *etimologi*, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata "nikah", atau kata, *zawaj*. Kata "nikah" disebut dengan *an-nikh* dan *az-zijawj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *annikh* berarti *al-wath'u*, *adh-dhammu* dan *al-jam'u* *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an*, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁷

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'*, yang mana telah tertulis didalam Al-Qur'an bahkan biasa dijadikan sebagai sumber hukum dalam pernikahan.

Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah :Firman Allah Surah An-Nur ayat 32

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Fokus Media, 2007). h. 7

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, h. 203

⁷ Dr.Sudarjo. M.Pd.i, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Qiara Media, 2020, h. 2. diakses dari <https://books.google.co.id/>, pada 3 september 2020, pukul 8:23 WIB

⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sabayamu yang lelaki dan hamba-hamba sabayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui(QS An-Nur ayat 32).⁸

Di dalam tafsir Al-Mukhtashar Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid menjelaskan ayat di atas bahwa dinikahilah bagi kaum mukminin untuk siapa saja yang tidak memiliki pasangan hidup, baik itu laki-laki merdeka, wanita merdeka dan budak-budak perempuan yang lain. karena pada hakikatnya adalah orang fakir apabila ingin menikah untuk menjaga kehormatannya, karena Allah yang akan mencukupkannya dari rizkiNya yang luas dan banyak kebaikan, besar karuniaNya serta Maha Mengetahui keadaan hamba-hambanya⁹

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.³⁸ Sedangkan menurut istilah *shara'* talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁰

Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqah Al-Sunnah mengatakan perkataan talak diambil dari perkataan "*al-Itlaq*" (الاطلاق) yang berarti "*al-Irsal*" (الارسال) dan "*attarku*" (لارتك) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.¹¹

Sighat talak jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan isterinya mengucapkan ucapan

tertentu yang menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Dengan kata lain, apabila suami hanya berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنَيْسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتَحْلَفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَارَ طَلَاقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Amr bin Abu Salamah Abu Hafsh At Tannisi] dari [Zuhair] dari [Ibnu Juraij] dari [Amr bin Syu'aib] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang isteri mengklaim telah cerai dengan suaminya dan mendatangkan seorang saksi adil. Maka si suami hendaknya diambil sumpah. Jika bersumpah maka gugurlah persaksian saksi. Jika (suami) mengundurkan diri, maka pengundurannya sama dengan adanya saksi baru, maka perceraian itu bisa dianggap sah." (*Muttafaq 'Alaib*).¹²

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara', yang mana telah tertulis didalam Al-Qur'an bahkan biasa dijadikan sebagai sumber hukum dalam pernikahan. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah : Firman Allah Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁸ Al-quran dan Terjemah Depag RI, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 494

⁹ Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), *Tafsir Al-Mukhtashar* diakses dari <https://tafsirweb.com>, pada 16 september 2020, pukul 13:23 WIB

¹⁰ Abu Malik kamal, *Fikih sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 230.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.191.

¹² Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* Jilid 3, (Jakarta: Darussalam, 2013), h 35

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS An-Nur Ayat 32)¹³

Di dalam tafsir Al-Mukhtashar Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid menjelaskan ayat di atas bahwa dinikahilah bagi kaum mukminin untuk siapa saja yang tidak memiliki pasangan hidup, baik itu laki-laki merdeka, wanita merdeka dan budak-budak perempuan yang lain. karena pada hakikatnya adalah orang fakir apabila ingin menikah untuk menjaga kehormatannya, karena Allah yang akan mencukupkannya dari rizkiNya yang luas dan banyak kebaikan, besar karuniaNya serta Maha Mengetahui keadaan hamba-hambanya.¹⁴

Secara garis besar dalam hal ini peneliti menemukan sebuah hasil penelitian berupa Hukum ucapan suami mengaku bujang (tidak beristri) kepada perempuan lain ialah termasuk talak kinayah (talak yang menggunakan kata sindiran) talak ini membutuhkan niat. Selama ucapan tersebut tidak disertai dengan niat talak, maka tidak ada talak bagi istrinya. Kecuali jika ucapan suami mengaku bujang (tidak beristri) kepada perempuan lain disertai dengan niat untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak tersebut kepada istrinya, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan adapun hasil wawancara informan antara lain:

Wawancara pertama yang dilakukan penulis adalah kepada subjek yaitu Deni yang bertempat tinggal di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sebagai pelaku yang pernah mengaku bujang (tidak beristri) kepada perempuan lain yang menyatakan bahwa:

“Praktek pengakuan bujang yang dilakukan ini adalah sebagai modus saja terhadap perempuan lain dengan tujuan agar

perempuan lain itu mau dekat kepada subjek karena menurut subjek jika ia jujur dengan statusnya yang telah memiliki istri maka dikhawatirkan perempuan lain tersebut tidak mau dekat dengan subjek. dan tujuan subjek melakukan pendekatan kepada perempuan lain tersebut hanyalah untuk senang-senang saja disaat subjek mencari rezeki yang jauh dari istri sampai berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu. Hanya saja yang awalnya hanya sebagai modus untuk mendekati perempuan lain tersebut pada akhirnya subjek ini merasakan nyaman bersama perempuan lain tersebut karena mungkin waktunya lebih banyak dihabiskan dengan perempuan lain ketika merantau dalam mencari rezeki ketimbang istri yang dirumah yang bersama ketika subjek pulang kerja yang paling lamanya dua minggu dirumah itupun jarang biasanya kurang lebih sepuluh hari dalam satu bulan. pada akhir wawancara subjek memberitahu kepada penulis bahwa perempuan lain yang dimaksud penulis adalah istri subjek yang sudah secara sah dinikahi oleh subjek.”¹⁵

Selanjutnya penulis langsung mewawancarai kepada istri subjek yang awalnya menjadi korban modus atas kebohongan yang dilakukan oleh suaminya, dia menyatakan:

”Bahwa pada awalnya subjek ini bertemu dengan suaminya saat subjek hendak membeli buah yang dijual oleh suaminya dari sinilah suaminya mengajak kenalan kepada subjek karena subjek termasuk orang yang sering membeli buah kepada suaminya sebab subjek ini sering diberi timbangan yang lebih tiap kali membeli buah. Dari cara inilah suaminya mendekati subjek sampai keduanya merasa akrab bahkan menjalin hubungan (ta’arufan) karena subjek merasa bahwa suaminya ini orang baik hati kepadanya, namun sebelumnya subjek sempat bertanya kepada suaminya bahwa suaminya apakah sudah memiliki istri atau belum ?. dan suaminya menjawab bahwa dirinya masih belum mamiliki istri

¹³ Al-quran dan Terjemah Depag RI, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 494

¹⁴ Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), *Tafsir Al-Mukhtashar* diakses dari <https://tafsirweb.com>, pada 16 september 2020, pukul 13:23 WIB

¹⁵ Deni wawancara pribadi, mempawah, tanggal 16 September 2020

(bujangan). Setelah dapat dua bulan menjalin hubungan (ta'arufan) suaminya mengajak subjek ini untuk menikah dengannya karena subjek ini memang benar-benar tidak mengetahui atas kebohongan yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. oleh karena itu istri subjek ini mau dekat bahkan sampai menikah dengan suaminya, seandainya istri subjek ini mengetahui atas kebohongan yang dilakukan suaminya yaitu atas pengakuannya yang mengaku bujang tersebut tentu istri subjek ini tidak mau dekat dengan suaminya apalagi sampai menikah dengan alasan yang pertama karena berada di posisi sebagai wanita yang tentunya mengetahui apa yang dirasakan oleh istri yang pertama. Ke dua istri subjek tidak mau menjadi perusak dalam rumah tangga orang lain. Namun karena istri subjek ini sudah menikah dan mengetahui kebohongan yang dilakukan suaminya setelah menikah maka hanya bisa menahan rasa sakit hati atas kebohongan yang dilakukan suaminya kepada dirinya dan bertahan karena pada hakikatnya tidak ada istri yang ingin dicerai oleh suaminya, setelah pernikahan tersebut berjalan satu tahun lebih hal ini bisa dilupakan dengan tanpa ada yang mengingatkan”¹⁶

Selanjutnya atau yang terakhir penulis melakukan wawancara kepada Kyai Mat Juri, S.HI (Pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin) sebagai Tokoh Agama serta muballigh Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa:

“Kyai Mat Juri, S.HI menjelaskan bahwa talak kinayah itu adalah talak yang menggunakan kata sindiran termasuklah kata yang mengaku bujang tetapi didalam talak kinayah memerlukan sebuah niat sebagai syarat jatuhnya talak kepada istri jika talak kinayah ini dilakukan tanpa disertai dengan niat untuk mentalak istrinya maka tidak jatuh talak terhadap istrinya. namun jika suaminya mengaku bujang dengan lantaran berniat untuk menceraikan

istrinya maka jatuhlah talak terhadap istrinya tersebut”¹⁷

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan subjek/pelaku, istri pelaku serta tokoh agama desa pasir kecamatan mempawah hilir kabupaten mempawah maka dapat disimpulkan bahwa ucapan suami mengaku bujang (tidak beristri) kepada perempuan lain ialah termasuk talak kinayah yang belum terdapat kejelasan dalam mentalak istrinya, karena talak kinayah memerlukan niat dalam menjatuhkan talak, selama ucapan tersebut tidak disertai niat talak maka istrinya tidak tertalak dalam arti masih sebagai istri yang sah.

Selanjutnya peneliti akan membahas kajian tentang Para ulama berbeda pendapat mengenai asal hukum talak, sebagian besar ulama mengatakan bahwa talak itu terlarang terkecuali terdapat alasan yang benar. karena perkawinan adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia kufur terhadap nikmat Allah adalah haram, oleh karena itu talak itu terlarang kecuali terdapat darurat yang telah disyari'atkan dalam Islam.

Hukum talak ada lima yaitu:

1. Wajin

Talak yang hukumnya wajib yaitu bagi suami yang Mengila' istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. Hakim berwenang memaksanya untuk mentalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.

2. Haram

Talak yang hukumnya haram yaitu ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk shar'i Yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita. dan terjadi pada dua keadaan:

Pertama: Suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid.

¹⁶ Deni wawancara pribadi, mempawah, tanggal 16 September 2020

¹⁷ Kyai Mat Juri, S.HI, wawancara pribadi, mempawah, tanggal 18 September 2020

Kedua: Suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil/tidak.

3. Sunnah

Dihukumi sunnah jika isteri akhlaknya rusak berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, atau puasa, sedangkan suami tidak sanggup lagi untuk memperbaikinya. Atau isterinya tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan lagi suaminya itu untuk mempersempit ruang dan gerakannya.

4. Mubah

Adakalanya talak menjadi mubah, hal ini diperbolehkan karena isteri berkelakuan tidak baik atau mempunyai sifat yang buruk, atau tidak ada keharmonisan diantara keduanya, dengan istilah lain bahwa seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan sempurna.¹⁸

Untuk membenarkan teori tersebut peneliti memaparkan hasil wawancara di bawah ini, wawancara yang penulis lakukan langsung kepada Tokoh Agama Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kyai Mat Juri, S.Hi sebagai salah satu objek penulisan menyatakan:

“Bahwasannya tidak ada masalah di dalam status hubungan perkawinan suami dan istri atas ucapan suaminya yang mengaku bujang kepada perempuan lain karena status istrinya masih tetap sebagai istri yang sah di dalam perkawinannya, Selama ucapan suami yang mengaku bujang kepada perempuan lain tadi tidak mengandung niat untuk menceraikan atau mentalak istrinya, sebagaimana yang telah diterangkan diatas tadi bahwasannya ucapan suami yang mengaku bujang kepada perempuan lain itu termasuk talak kinayah dimana talak kinayah tersebut memerlukan niat. Jadi status perkawinannya tetap dalam keadaan baik

artinya tidak ada yang tertalak atas ucapan suaminya tersebut karena tidak menunjukkan kejelasan maksud dan tujuan atas ucapan pengakuannya sebagai bujang. Hanya saja sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang suami karena ucapan tersebut mengandung kebohongan atau kedustaan yang dapat memasukannya ke neraka Dengan keterangan hadits diatas bahwasannya suami agar tidak melakukan kebohongan walaupun hanya sekedar bergurau karena hal yang terkadang kita anggap enteng itu yang dapat memasukan kita kedalam neraka.”¹⁹

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh agama desa pasir kecamatan mempawah hilir kabupaten mempawah maka dapat disimpulkan bahwa status hukum perkawinan suami yang mengaku bujang ialah tetap sah sebagaimana status pernikahan yang sebelumnya karena dengan ucapan suaminya yang mengaku bujang tersebut hanyalah termasuk talak kinayah karena tidak terdapat niat dalam mentalak istrinya dan ucapan suami yang mengaku bujang tersebut agar tidak dilakukan karena termasuk kalimat kebohongan atau kedustaan yang termasuk dosa besar dan dapat menjerumuskan kedalam neraka.

A. Penutup

Dari Hasil Penelitian Di Atas Dengan Judul Hukum Ucapan Suami Mengaku Bujang (Tidak Beristri) Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Maka bisa di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum ucapan suami mengaku bujang (tidak beristri) kepada perempuan lain ialah termasuk talak kinayah (talak yang menggunakan kata sindiran) talak ini membutuhkan niat. Selama ucapan tersebut tidak disertai dengan niat talak, maka tidak ada talak bagi istrinya. Kecuali jika ucapan suami mengaku bujang (tidak beristri) kepada perempuan lain disertai dengan niat untuk

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* h. 208

¹⁹ Kyai Mat Juri, S.HI, wawancara pribadi, mempawah, tanggal 18 September 2020

mentalak istrinya, maka jatuh talak tersebut kepada istrinya.

2. Status hukum perkawinan suami yang mengaku bujang (tidak beristri) ialah tetap sah seperti status pernikahan sebelumnya karena tidak ada yang tertalak selama ucapan suami yang mengaku bujang kepada perempuan lain tidak terdapat niat untuk mentalak. Tetapi ucapan tersebut termasuk dosa besar karena mengandung kedustaan atau berbohong kepada orang lain yang dapat memasukannya kedalam neraka.

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), *Tafsir Al-Mukhtashar* <https://tafsirweb.com>,

Zulfikar, *Suami Mengaku Tidak Punya Istri, Apakah Jatuh Talak?*, <https://bincangsyariah.com/>

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Abu Malik kamal, *Fikih sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

Al-quran dan Terjemah Depag RI, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Al-quran dan Terjemah Depag RI, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Dr.Sudarjo. M.Pd.i, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Qiara Media, 2020, <https://books.google.co.id/>,

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Fokus Media, 2007)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004)

Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* Jilid 3, (Jakarta: Darussalam, 2013)

Ruswandi Agus, *Al Islam III*,(Agus Ruswandi, 2015)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Pustaka Ilmu, Jakarta:2001)

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), *Tafsir Al-Mukhtashar* <https://tafsirweb.com>